

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

REVISI 1

DIREKTORAT PEMULIHAN
KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2017

KATA PENGANTAR




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 - 2019 telah selesai di revisi sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2016. Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Renstra Direktorat PKLAT 2015-2019) merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019. Memasuki tahun ketiga sejak dibentuk pasca penggabungan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014 maka dengan melakukan revisi Rencana Strategis ini diharapkan pencapaian sasaran kegiatan 5 tahun kedepan menjadi lebih terukur dan mampu mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, strategi untuk mencapai sasaran, dan indikasi kerangka pendanaan 5 tahun kedepan.

Renstra Direktorat PKLAT 2015-2019 ini tidak berhenti menjadi sebuah dokumen saja, tetapi diharapkan menjadi *guidence* bagi seluruh unit kerja dalam melakukan pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan dan secara khusus menjadi acuan dalam penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan. Akhir kata, saya mengajak seluruh pejabat dan staf dilingkup Direktorat PKLAT secara bersama-sama meningkatkan kinerja, peran dan fungsi koordinasi, untuk mewujudkan lahan-lahan yang terlantar akibat kegiatan pertambangan menjadi sumber daya lahan yang tertata, produktif, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Terima Kasih.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Pemulihan Kerusakan
Lahan Akses Terbuka



Ir. Sulistyowati, M.M
NIP.19590416 199203 2 001

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2016-2019	1
1.1.2. Isu Strategis Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan	3
1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.2. Struktur Organisasi	7
1.3. Sumber Daya Manusia	10
BAB II. SASARAN KEGIATAN	
2.1. Tujuan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	11
2.2. Sasaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	12
2.3. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Perencanaan	15
2.4. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan	16
2.5. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	17
2.6. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan	19
2.6.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luasan Lahan Bekas Tambang Rakyat yang Dipulihkan	19
2.6.2. Indikator Kinerja Kegiatan 2: Proporsi Jumlah Industri yang Meningkatkan Ketaatannya untuk Melakukan Rehabilitasi Pasca Tambang sebesar 75% dari 106 Industri yang Dinilai	19
BAB III. KERANGKA REGULASI	21
BAB IV. KERANGKA PENDANAAN	22
BAB V. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2015-2019	3
Tabel 2. Matriks Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 – 2019	13
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama	15
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Evaluasi Rencana	16
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Inventarisasi	17
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Pelebagaan	17
Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Penanggulangan dan Pemulihan	18
Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Seksi Pencegahan dan Pemantauan	18
Tabel 9. Jenis Regulasi yang Dibutuhkan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	21
Tabel 10. Rincian Kebutuhan Pendanaan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis pada dasarnya adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, dengan demikian Renstra Direktorat PKLAT merupakan sebuah petunjuk (*guidance*) yang akan digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat PKLAT untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Direktorat PKLAT adalah salah satu direktorat baru yang dibentuk pasca penggabungan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014. Peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai sebuah organisasi baru maka Renstra Direktorat PKLAT disusun berdasarkan : (i) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019; (ii) Isu strategis kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan; (iii) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

1.1.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 maka Tahun Anggaran 2017, arah kebijakan pemerintah berubah dalam melakukan pendekatan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran yaitu sebelumnya berbasis “*Money Follow Function*” berubah menjadi “*Money Follow Program*” yang sebelumnya perencanaan alokasi anggaran didasarkan kepada fungsi instansi K/L/D/I dan unit kerja didalamnya berubah menjadi perencanaan alokasi anggaran yang didasarkan pada keselarasan program-program K/L/D/I dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional dan disepakati pada Trilateral Meeting antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS. Selain itu, merujuk hasil penilaian SAKIP Tahun 2016 terdapat

kelemahan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2015-2016 *“luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (25% dari 6.368 Ha atau 1.592 Ha hingga 2019 atau 318,4 Ha setiap tahunnya)”* tidak selaras dengan Sasaran Kegiatan *“meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan”* dan tidak menggambarkan indikator tercapainya keberhasilan melainkan proses. Untuk itu, Direktorat PKLAT melakukan penyesuaian sebagaimana telah ditetapkan pada Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 sebagai berikut:

Sasaran 1: “meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan” yang pencapaiannya diukur dengan indikator *“luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan”*

Sasaran 2: “meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang” yang pencapaiannya diukur dengan indikator *“proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai”*.

Adapun target yang ditetapkan setiap tahunnya juga dilakukan penyesuaian agar lebih terukur sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET						
					2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan minimal 62	K3: Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka								
			S1.P10.3.K3.1 Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K3.1.IKK.1 Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	6 Ha	8 Ha	10 Ha	12 Ha	14 Ha		
			S1.P10.3.K3.2 Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	S1.P10.3.K3.2.IKK.2 Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	20 industri	18 industri	22 industri	25 industri	30 industri		

1.1.2. Isu Strategis Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi penerimaan negara yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) atau menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya serta menyediakan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat di sekitar penambangan. Dalam perkembangannya muncul permasalahan dalam industri pertambangan tidak hanya terkait dengan permasalahan politis, sosial, peraturan perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tetapi juga permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktek penambangan yang tidak direncanakan sesuai dengan potensi atau cadangan bahan tambang dan menerapkan prinsip-prinsip penambangan ramah lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa antara lain perubahan bentang alam yang tidak teratur dan kerusakan tanah sehingga berdampak pada terjadinya erosi dan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif bahkan menimbulkan terjadinya bencana bagi manusia. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat memberikan gambaran gagalnya perencanaan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan. Lahan-lahan bekas tambang tidak dilakukan pengelolaan atau dengan kata lain ditelantarkan bahkan ditinggalkan oleh para penambang maupun pemilik lahan. Berdasarkan kajian literatur terhadap laporan-laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa lahan bekas penambangan rakyat sistem terbuka yang ada di Indonesia pada umumnya menyebabkan perubahan lingkungan yang dicirikan dengan permukaan lahan menjadi tidak teratur, kesuburan tanah rendah dan kerusakan struktur tanah yang berpotensi mengakibatkan erosi. Material tanah lepas yang tererosi air hujan dan terangkut ke sungai terdekat akan meningkatkan kekeruhan air sungai dan pencemaran sungai dari unsur/logam tertentu. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat secara umum memiliki karakteristik antara lain tanah pucuk (*top soil*) yang ada tidak diamankan atau disimpan terlebih dahulu sehingga ikut tergali dan dibuang ke tempat lain atau tertimbun oleh material buangan sehingga pada pasca tambang permukaan tanah yang semula tanaman tertentu dapat tumbuh menjadi mati. Material hasil penggalian yang tidak diinginkan dibuang di sekitar lubang tambang, ditimbun dan sebagian diratakan untuk tempat kerja (saung tempat istirahat para pekerja tambang atau menyimpan alat tambang) dan tempat penumpukan sementara bahan tambang misalnya bijih emas terpilih sebelum dilakukan pengolahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya komprehensif dalam bentuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan agar dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan dapat ditekan seminimal mungkin. Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 dan sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka diberi mandat untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan

akibat kegiatan pertambangan khususnya pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan rakyat.

Pada prinsipnya pemulihan lahan pasca tambang adalah mengembalikan fungsi lahan ke kondisi mendekati kondisi semula sebelum penambangan. Fungsi lahan menurut FAO (1995) memiliki fungsi antara lain fungsi produksi untuk menyediakan pangan dan pakan, fungsi lingkungan biotik untuk menyediakan habitat bagi tumbuhan dan satwa, fungsi hidrologi untuk mengatur simpanan dan aliran air permukaan dan air tanah, fungsi pengatur iklim, dan fungsi ruang kehidupan untuk menyediakan sarana fisik tempat tinggal manusia, industri dan aktivitas sosial seperti rekreasi, wisata dan olah raga. Lahan pasca tambang harus berada pada kondisi aman dan produktif. Aman dalam pengertian membentuk bentang alang (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Produktif dalam pengertian membentuk tata guna lahan pasca tambang sesuai dengan potensi ekologisnya agar tetap terintegrasi dengan ekosistem sekitarnya dan memenuhi keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan pasca tambang seharusnya menjadi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Ruang lingkup pemulihan fungsi lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54 menyebutkan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b) remediasi; (c) rehabilitasi; (d) restorasi; dan/atau (e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara khusus mengatur pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 45 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (antara lain untuk kegiatan pertambangan) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal

sesuai dengan peruntukannya. Adapun kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Disadari bahwa dalam mengupayakan tercapainya sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2019 dipastikan akan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemulihan kerusakan lahan, yaitu aspek manajemen dan aspek fisik. Aspek manajemen meliputi (a) status kepemilikan lahan, (b) komitmen pemerintah daerah terhadap perencanaan pertambangan dan pemulihan lahan pasca tambang, dan (c) keinginan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pasca tambang, sedangkan aspek fisik meliputi (a) tingkat kerusakan lahan dan (b) ketersediaan sumber air.

1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan akses terbuka seperti tersebut di atas, pemanfaatan sumberdaya lahan akses terbuka secara optimal dan berkelanjutan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada pasal 745 dan pasal 746 memberikan tugas kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan pelaksanaan administrasi Direktorat

1.2. Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. Subdirektorat Perencanaan

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.2.2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pelembagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi; dan
- b. Seksi Pelembagaan.

Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Pelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.2.3. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.2.4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tahun 2015 adalah sebanyak 23 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III (3 orang Kasubdit) dan 7 orang pejabat eselon IV (6 orang Kepala Seksi, 1 orang Kepala Subbag Tata Usaha), 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan 11 orang staf teknis. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 6 orang Strata II (Magister), 17 orang Strata I (Sarjana).

BAB II SASARAN KEGIATAN

2.1. Tujuan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka bertujuan untuk *“Peningkatan Kualitas Lahan melalui Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yang Rusak Akibat Kegiatan Pertambangan”*. Kondisi kualitas lahan yang diinginkan tercapai diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu (1) *“Terpulihkannya lahan bekas tambang rakyat sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah; dan (2) “Terbentuknya lahan produktif dari hasil pemulihan lahan bekas tambang rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat”*. Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa lahan yang telah dipulihkan akan membentuk tata guna lahan pasca tambang sesuai dengan potensi ekologisnya agar tetap terintegrasi dengan ekosistem sekitarnya serta mampu memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

2.2. Sasaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu (1) *meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan* dan (2) *Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang*. Dengan harapan penetapan sasaran kegiatan ini mampu mewujudkan tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) yaitu *meningkatnya kualitas tutupan lahan* dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu *menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat*.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mewujudkan tercapainya sasaran program dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yang memuat sasaran kegiatan dan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu, *pertama,*

*luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan dan **kedua**, proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai. Perjanjian Kinerja ini diperbaharui setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pencapaian target tahunan.*

Untuk memastikan tercapainya sasaran kegiatan di atas maka ditetapkan sasaran unit kegiatan dan indikatornya pada masing-masing sub direktorat dan dijabarkan lebih lanjut pada masing-masing seksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Sasaran unit kegiatan dan indikatornya memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan kegiatan agar setiap kegiatan yang telah direncanakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.

Tabel 2. Matriks Revisi Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 – 2020

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TAHUN				
						2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3: Meningkatnya kualitas tutupan lahan	S1.P10.3.K3.1: Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K3.1.IKK.1 Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K4.3.IKK.1.1: Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	1. Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang telah tersusun <i>Detail Engineering Design</i> (DED) pemulihan lahan	3 lokasi	3 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
					2. Tersusunnya dokumen pelaporan pelaksanaan pemulihan lahan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
			S1.P10.3.K4.3.IKK.2.1: Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	1. Tersusunnya indeks tutupan lahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
				2. Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang telah dikaji kelayakannya untuk dilakukan pemulihan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	
				3. Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang telah terbentuk skema pelebagaan pengelola lahan pasca pemulihan	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	
				S1.P10.3.K4.3.IKK.2.2: Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat	Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TAHUN				
						2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<u>S1.P10.3.K3.2</u> Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	<u>S1.P10.3.K3.2.IKK.2</u> Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	Terjaminnya efektifitas pembinaan perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Jumlah perusahaan tambang yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungannya	20 industri	18 industri	22 industri	25 industri	30 industri

2.3. Sasaran Unit Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Perencanaan memegang peran penting dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu *meningkatkan luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan* melalui penyusunan rencana pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan atau disebut *Desain Engineering Detail* (DED) di tingkat tapak lokasi pemulihan serta melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tersusunnya DED merupakan salah satu bentuk intervensi kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas tutupan lahan di daerah. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dan pengelolaan lahan pasca pemulihan. Oleh karena itu sasaran unit kegiatan yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Perencanaan adalah *“Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan”* dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang telah tersusun *Detail Engineering Design* (DED) pemulihan lahan; dan (2) Tersusunnya dokumen pelaporan pelaksanaan pemulihan lahan. Masing-masing indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi penyusunan rencana dan kerja sama dan indikator kinerja elemen kegiatan seksi evaluasi rencana. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama

Elemen Kegiatan		: Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama				
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersusunnya dokumen perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen Rancangan Teknis Terinci (<i>Detail Engineering Design/DED</i>) pemulihan lahan bekas tambang	3 dok	3 dok	5 dok	5 dok	5 dok

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Evaluasi Rencana

Elemen Kegiatan		: Seksi Evaluasi Rencana				
Sasaran Elemen Kegiatan		: Terlaksananya rencana kerja pemulihan lahan bekas tambang sesuai dengan target yang telah ditetapkan				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemulihan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

2.4. Sasaran Unit Kegiatan Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan memegang peran penting dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu *meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan* melalui studi kelayakan pada lokasi lahan terlantar bekas pertambangan untuk memastikan kelayakan pemulihannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan pembentukan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lahan pasca pemulihan. Tersusunnya studi kelayakan dan terbentuknya kelembagaan merupakan bentuk intervensi kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka dalam menyediakan data dan informasi terkait kondisi lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi dan luasan lahan terlantar bekas tambang yang akan dijadikan target pemulihan tahun 2015-2019. Bentuk intervensi kegiatan lainnya adalah melakukan pemantauan perubahan kondisi tutupan lahan di daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan penghitungan indeks kualitas tutupan lahan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam mengelola kualitas tutupan lahan di wilayahnya dan secara khusus mengelola lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan agar fungsi lingkungannya tidak terganggu. Oleh karena itu sasaran unit kegiatan yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan adalah *“Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama”* dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Tersusunnya Indeks Tutupan Lahan; (2) Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang telah dikaji kelayakannya untuk dilakukan pemulihan; dan (3) Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang telah terbentuk skema pelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan. Masing-masing indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih

lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi inventarisasi dan indikator kinerja elemen kegiatan seksi pelebagaan. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Inventarisasi

Elemen Kegiatan		: Seksi Inventarisasi				
Sasaran Elemen Kegiatan		: Tersedianya data dan informasi kelayakan pemulihan lahan bekas tambang				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen studi kelayakan pemulihan lahan bekas tambang	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
2	Jumlah dokumen hasil analisis data kualitas tutupan lahan dan penghitungan indeks tutupan lahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Pelebagaan

Elemen Kegiatan		: Seksi Pelebagaan				
Sasaran Elemen Kegiatan		: Terbentuknya skema pelebagaan pengelola pertambangan rakyat				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lembaga masyarakat yang terbentuk untuk mengelola lahan pasca pemulihan	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga

2.5. Sasaran Unit Kerja Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka merupakan unit kerja yang bersifat eksekutor untuk melaksanakan kegiatan pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan untuk memenuhi capaian sasaran kegiatan #1 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu *meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan* dan sasaran kegiatan #2 yaitu *Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang*. Terpulihkannya lahan terlantar bekas tambang rakyat merupakan bentuk intervensi kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yang secara langsung memberikan dampak lingkungan dan dampak ekonomi berupa pemulihan fungsi lingkungan dari lahan bekas tambang menjadi lahan produktif untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat antara lain lahan pertanian, perkebunan dan obyek destinasi wisata. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk

melakukan replikasi model pemulihan lahan bekas tambang. Bentuk intervensi kegiatan lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari kegiatan pemulihan lahan bekas tambang rakyat, reklamasi dan pasca tambang perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas tutupan lahan di daerah. Oleh karena itu sasaran #1 yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah “*Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat*” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu *Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan*. Indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi penanggulangan dan pemulihan. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

Elemen Kegiatan		: Seksi Penanggulangan dan Pemulihan				
Sasaran Elemen Kegiatan		: Terlaksananya pemulihan kerusakan lahan bekas pertambangan				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lokasi lahan bekas tambang yang dipulihkan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi

Adapun sasaran #2 yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah “*Terjaminnya efektifitas pembinaan perusahaan tambang untuk rehabilitasi pasca tambang*” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah perusahaan yang dinilai kinerja pengelolaannya lingkungannya. Indikator kinerja unit kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator kinerja elemen kegiatan seksi pencegahan dan pemantauan. Adapun indikator kinerja tersebut dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemantauan

Elemen Kegiatan		: Seksi Pencegahan dan Pemantauan				
Sasaran Elemen Kegiatan		: Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan				
No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan tambang	20 dok	18 dok	22 dok	25 dok	30 dok

Adapun langkah-langkah strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk memastikan tercapainya sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

2.6. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan

2.6.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan

Perubahan sasaran kegiatan tahun 2015-2016 yaitu *Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir* menjadi *Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan* yang diterapkan mulai tahun anggaran 2017 – 2020 menuntut dilakukannya penyesuaian langkah-langkah strategis untuk mencapai indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan pemulihan lahan bekas tambang rakyat didasarkan pada hasil study kelayakan (*feasibility study*) dan Rancangan Teknis Terinci (*Detailed Engineering Design*) dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Pembentukan kelembagaan dapat dilaksanakan sebelum, pada saat, atau pasca dilakukan pemulihan lahan bekas tambang. Selama pelaksanaan pemulihan fisik dan pasca pemulihan selama 1 tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaannya. Adapun langkah-langkah strategis untuk mencapai indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan lapangan dan supervisi pengelolaan tutupan lahan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk pemutakhiran data tutupan lahan dan secara khusus data kerusakan lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan yang telah tersusun pada tahun anggaran 2015.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat pada setiap tahapan pemulihan untuk membangun komitmen dalam mendukung pelaksanaan pemulihan, pembentukan kelembagaan dan pengelolaan lahan pasca pemulihan (MoU dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa).
- c. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam melakukan penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) dan Rancangan Teknis Terinci (*Detail Engineering Design/DED*).

2.6.2. Indikator Kinerja Kegiatan 2: Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai

Indikator Kinerja Kegiatan 2 merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2017 dan akan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah strategis untuk mencapai indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan lapangan secara lebih intens pada perusahaan yang memiliki rasio reklamasi rendah sehingga perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan reklamasi dan paska tambang.
2. Melaksanakan supervisi terhadap instansi provinsi agar menerapkan standar pemantauan sama dengan pusat agar dapat menjadi perpanjangan tangan pusat untuk melakukan pemantauan yang lebih detail pada daerah masing-masing.
3. Menjadikan rasio antara lahan terganggu dan reklamasi sebagai bahan pertimbangan penentuan peringkat perusahaan agar perusahaan termotivasi untuk melaksanakan reklamasi secara lebih intens.
4. Mengembangkan metode pemantauan dengan menggunakan teknologi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan.

BAB III KERANGKA REGULASI

Sebagai unit organisasi yang baru, maka

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan

Akses Terbuka memandang perlu untuk memprakarsai peraturan perundangan dalam bentuk peraturan menteri dan pedoman teknis sebagai peraturan pelaksanaannya sebagai dasar hukum untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 9. Jenis Regulasi yang Dibutuhkan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

No.	Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
1	Norma Standard Parameter Kriteria Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Tata cara penilaian kerusakan lahan akses terbuka (Kriteria kerusakan lahan akses terbuka, metode pengukuran lapangan dan cara penilaian)	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3	Tata cara melakukan inventarisasi lahan akses terbuka	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4	Tata cara melakukan pelebagaan masyarakat	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5	Tata cara melakukan pemulihan lahan bekas tambang	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6	Kebijakan insentif/disinsentif dalam pengelolaan pertambangan rakyat dan pelaksanaan pemulihan lahan bekas tambang rakyat (antara lain bantuan pendanaan/DAK/ Dekonsentrasi dan kriteria dalam penilaian Adipura)	Terintegrasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Program Adipura

BAB IV KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran kegiatan 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 182.640.000.000 (seratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah. Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator Kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Rincian Kebutuhan Pendanaan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan.	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	6 Ha	8 Ha	10 Ha	12 Ha	14 Ha	13.13	11.50	20.28	33.08	48.65
	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	20 industri	18 industri	18 industri	25 industri	30 industri	1.15	1.15	1.26	1.33	1.39

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka merupakan sebuah petunjuk (*guidance*) yang akan digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah salah satu direktorat baru yang dibentuk pasca penggabungan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014. Sebagai sebuah organisasi baru maka Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka disusun berdasarkan : (i) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019; (ii) Isu strategis kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan; (iii) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal – KLHK maka dilakukan penyesuaian pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan agar pencapaiannya lebih terukur.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan ketersediaan anggaran serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra. Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi penyesuaian muatan Renstra termasuk indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kami semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka periode 2015-2019, sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dan mulai diterapkan Tahun 2017, benar-benar menjadi acuan bagi unit kerja di

lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan juga kinerja pegawai.